



**BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN MANGGARAI**
Sekretariat : Kantor Kementerian Agama Kab. Manggarai
Jl. Adisucipto - Ruteng

SURAT KEPUTUSAN
KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR : 18/Baznas-mgr/IX/2017
T E N T A N G
PEMBENTUKAN PETUGAS UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN MANGGARAI
TAHUN 2017

KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN MANGGARAI

- Menimbang : a. Bahwa dalam meningkatkan peran serta umat dalam Islam untuk membangun masyarakat yang agamis, maka dipandang perlu menggali sumber dana untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. Bahwa menunaikan zakat merupakan kewajiban umat Islam yang mampu dan hasil pengumpulan zakat merupakan sumber dana yang potensial bagi upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dibentuk Petugas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ).
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Manggarai tentang Pembentukan Petugas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP) Santu Paulus Ruteng Tahun 1438H/2017M;
- d. Bahwa mereka yang namanya tersebut pada ruang 2 Surat Keputusan ini dipandang mampu dan amanah untuk melaksanakan tugas sebagai Petugas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ);
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat
2. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
3. Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten/Kota;
4. Surat Keputusan Bupati Manggarai Nomor : HK/517/2016 Tanggal 05 Desember 2016 tentang Penetapan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Manggarai Periode 2016 – 2021;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN MANGGARAI
- Pertama : a. Petugas Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) mempunyai tugas mengumpulkan atau menghitung Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Manggarai;
- b. Melaporkan hasil Pengumpulan Zakat, Infaq dan Shadaqah (ZIS) kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Manggarai;
- Kedua : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan;
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan Surat Keputusan ini dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ruteng
pada Tanggal : 26 September 2017

Ketua Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Manggarai



ALLEYL MOCHSEN

Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTT, Cq. Bidang Haji dan Bimas Islam
2. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Prov. NTT

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS)
KABUPATEN MANGGARAI
NOMOR : 18/Baznas-mgr/IX/2017
TANGGAL : 26 SEPTEMBER 2017**

**SUSUNAN PETUGAS UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ)
SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN (STKIP) SANTU PAULUS
RUTENG
TAHUN 1438H/2017M**

**PELINDUNG/PENASEHAT : 1. Bupati Manggarai
2. Ketua STKIP St. Paulus Ruteng**

**TIM PENGUMPUL ZIS : 1. Dr. Abdul Majir, M.KPd. (Ketua)
2. Ismail Nasar, M.Pd. (Sekretaris)
3. Fatmawati, M.Pd. (Bendahara)**

Ruteng, 26 September 2017

Ketua Badan Amil Zakat Nasional
Kabupaten Manggarai

